



Waspada! Baleg DPR RI Kejar Tayang Loloskan RUU Pertembakauan

Jakarta, 24 Juni 2016 – Dua tahun bertengger di baris RUU Prioritas Prolegnas sejak 2015, RUU Pertembakauan tidak pernah dibahas di Baleg. Tiba-tiba, menjelang penutupan masa sidang saat ini, Badan Legislatif DPR RI justru melanjutkan pembahasan dan siap masuk dalam sidang paripurna dalam waktu kurang dari seminggu.

RUU Pertembakauan masuk sebagai prioritas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2014-2019 dan menjadi RUU prioritas pada tahun 2015 dan 2016. Sejak masuk dalam daftar prioritas, RUU Pertembakauan menjadi bagian kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dan saat ini berada pada tahap harmonisasi di Baleg DPR RI. Dalam Tata Tertib DPR RI disebutkan bahwa harmonisasi RUU Pertembakauan hendaknya dilaksanakan paling lama 2 kali masa sidang. Namun, sejak awal pengusulan masuk dalam daftar prioritas, hingga melewati masa sidang kedua, sama sekali belum dibahas oleh Baleg. Sehingga disimpulkan bahwa Baleg tidak menghiraukan Tata Tertib yang telah disepakati bersama.

Berdasarkan Tata Tertib DPR RI, bila dalam 2 kali masa sidang tidak ada pembahasan maka Baleg seharusnya melakukan Rapat Pleno untuk membahas suatu RUU, apakah RUU ini tetap akan dilanjutkan atau dibatalkan dari daftar prioritas. Namun sampai saat ini, Baleg belum pernah melakukan Rapat tersebut. Akan tetapi secara mendadak, menjelang penutupan masa sidang saat ini, Baleg justru melanjutkan pembahasan. Hal yang sama juga terjadi pada RUU KPK yang sampai saat ini juga belum dibahas, namun tetap menjadi prioritas.

Pada 24-25 Juni 2016 kemarin, Baleg DPR RI justru melaksanakan konsinyering tentang RUU Pertembakauan. Dikhawatirkan, ini dilakukan untuk meloloskan RUU Pertembakauan sebagai RUU inisiatif DPR RI di Sidang Paripurna pada 28 Juni 2016 mendatang. "Manuver politik ini bernuansa korupsi legislasi dan patut dicurigai. Upaya koruptif dan pragmatis dalam meloloskan RUU Pertembakauan harus diwaspadai!" tegas Julius Ibrani, Koordinator Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)

Dari segi substansi, RUU Pertembakauan semestinya dihentikan pembahasannya karena mengancam pembangunan berkelanjutan Indonesia di berbagai sektor. Upaya Baleg DPR RI untuk meloloskan RUU Pertembakauan sebagai RUU inisiatif DPR RI tentu bertentangan dengan rekomendasi Presiden Joko Widodo dalam pengendalian tembakau sebagaimana dikutip oleh media beberapa minggu lalu, yaitu menekan impor, menaikkan cukai tembakau, dan mempersempit ruang bagi perokok. RUU Pertembakauan ini juga tidak akan melindungi

petani tembakau karena peta jalan produksi tembakau diarahkan untuk mendorong penggunaan mesin (mekanisasi) sehingga akan berdampak negatif bagi petani dan buruh. Apalagi pertanian tembakau di Indonesia hingga saat ini didominasi impor dari negara lain.

“Kita sedang dalam posisi harus menyelamatkan generasi muda kita sebagai investasi jangka panjang bangsa. Kalau DPR RI tetap bersikukuh mau mengesahkan RUU Pertembakauan, artinya mendesak kita semua harus bergerak bersama. Kita harus waspada karena seakan Baleg DPR RI sedang kejar tayang berusaha loloskan RUU Pertembakauan meski melanggar banyak aturan,” jelas Dr dr Prijo Sidjipratomo, Sp. rad (k), Ketua Komnas Pengendalian Tembakau.

Arahan Presiden Jokowi dalam Perpres No 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 dan Sasaran Pembangunan Kesehatan yang tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015-2019, adalah untuk menurunkan prevalensi merokok penduduk usia kurang dari 18 tahun. Paradigma yang dibangun dalam RUU Pertembakauan adalah meningkatkan produksi rokok dan melemahkan aturan pengendalian dalam bidang promosi dan pemasaran, yang artinya mendorong konsumsi rokok. Paradigma ini sangat sarat kepentingan industri rokok. Karena itu, kemungkinan diloloskannya RUU Pertembakauan dikhawatirkan akan semakin meningkatkan angka perokok di Indonesia yang saat ini sudah tinggi.

Sebagai dorongan agar dibatalkannya RUU Pertembakauan dari Prolegnas, Komnas Pengendalian Tembakau juga meluncurkan petisi daring berjudul “Selamatkan Anak Bangsa! Cabut RUU Pertembakauan dan Peta Jalan IHT” di laman Change.org/tolakruup. Petisi yang sudah ditandatangani lebih dari 5000 orang ini juga didukung oleh para tokoh bangsa, seperti Prof. Dr. Emil Salim; M. Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum; Prof. Dr. H. Muhammad Quraish Shihab, MA; Dr. Kartono Mohamad; dan Dr. Imam B. Prasodjo.

* * *

Keterangan lebih lanjut, hubungi Nina Samidi (081290363685 / midiasih@yahoo.com)

Mengenai Komite Nasional Pengendalian Tembakau (Komnas PT):

Komite Nasional Pengendalian Tembakau merupakan organisasi koalisi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang penanggulangan masalah tembakau, didirikan pada 27 Juli 1998 di Jakarta, beranggotakan 21 organisasi dan perorangan, terdiri dari organisasi profesi, LSM, dan yayasan yang peduli akan bahaya tembakau bagi kehidupan, khususnya bagi generasi muda. Koalisi kemasyarakatan ini diawali oleh rasa kepedulian yang mendalam untuk meningkatkan mutu kesehatan bangsa Indonesia maka berbagai organisasi kemasyarakatan sepakat menyatukan langkah dalam upaya melindungi manusia Indonesia dari bahaya yang ditimbulkan rokok.